



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Mnk

Pada hari ini Selasa, 27 Oktober 2020, telah menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Manokwari, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara gugatan sederhana antara:

Tri Heddy Taruna, S.H., alamat di Kompleks Manorian Reremi Puncak, Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manokwari, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Rits Jacobus De Fretes** selaku Pimpinan Cabang Manokwari yang bertindak untuk dan atas nama mewakili Direksi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Bahwa, kedua belah pihak telah menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tanggal 16 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 21 Oktober 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Mnk, dengan kesepakatan perdamaian tanggal 27 Oktober 2020, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat bersedia memberikan keringanan kepada Penggugat apabila melakukan pelunasan maju dan lunas putus yang dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun maupun sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penggugat tidak akan dikenakan denda berupa 10 (sepuluh) kali angsuran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18A Addendum Perjanjian Kredit BRIGUNA Nomor BGMWDLIE/04/2020 tanggal 15-04-2020;
- (2) Penggugat tetap dikenakan denda berdasarkan Pasal 2 angka 4 huruf d Addendum Perjanjian Kredit BRIGUNA Nomor BGMWDLIE/04/2020 tertanggal 15-04-2020 dengan keringan yaitu hanya dikenakan *penalty* sebesar 2 (dua) kali angsuran yang terdiri dari pokok dan bunga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Penggugat sanggup melunasi sisa pinjaman yang terdiri dari pokok dan bunga serta *penalty* sebesar 2 (dua) kali angsuran yang terdiri dari pokok dan bunga di PT Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp337.552.052,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh dua rupiah) paling lambat hari Kamis, tanggal 5 November 2020.

Pasal 3

Tergugat bersedia menerima sisa pinjaman Penggugat yang terdiri dari pokok dan bunga serta *penalty* sebesar 2 (dua) kali angsuran yang terdiri dari pokok dan bunga di PT Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp337.552.052,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh dua rupiah) paling lambat hari Kamis, tanggal 5 November 2020.

Pasal 4

Apabila Penggugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Tergugat berhak melakukan penarikan melalui *autodebet* setiap tanggal 1 (satu) bulan berjalan sebagaimana diatur dalam Addendum Perjanjian Kredit BRIGUNA Nomor BGMWDLIE/04/2020 tanggal 15-04-2020.

Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan putusan perdamaian.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Mnk ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dijelaskan maka para pihak menyatakan tetap setuju pada perdamaian tersebut;

Kemudian, Pengadilan Negeri Manokwari menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian kedua belah pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 3, Putusan Perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diselesaikan dengan perdamaian dan Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara gugatan sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Mnk;

Memperhatikan, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Markham Faried, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Agus Iriana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Iriana

Markham Faried, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp100.000,00
3. Relas Panggilan.....	Rp75.000,00
4. PNBP Relas	Rp20.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp6.000,00</u> +

Jumlah Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3, Putusan Perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Mnk